



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU.**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11 November 1972.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sampora Rt. 01/ Rw. 05 Desa Bojongraharja  
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Warungkiara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 35/Pen.Pid.B/2020/PN.Cbd tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya/ pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA akan melamar pekerjaan ke PT. GSI 1 Cikembar, lalu saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "kalau mau masuk PT. GSI 1 Cikembar bisa lewat terdakwa dan harus ada uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)", kemudian saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar, "lalu terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA *"untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar"*, setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut. Bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cikembar untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas perkataan bohong terdakwa yang mengatakan "dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa memasukkan kerja saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA di PT. GSI Cikembar dan terdakwa meminta saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA agar menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)", sehingga membuat saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA percaya dan menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU menyebabkan saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA akan melamar pekerjaan ke PT. GSI 1 Cikembar, lalu saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA “kalau mau masuk PT. GSI 1 Cikembar bisa lewat terdakwa dan harus ada uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)”, kemudian saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar, “lalu terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA *“untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar”*, setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut. Bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cikembar untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU menyebabkan saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa TAUFIK HADIAN Alias OPIK BIN MADHANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Anjar Radinal Muhtar Bin Hadna

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar dan tidak keberatan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melamar kerja ke PT.GSI 1 Cikembar dan saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama RIJAM bahwa kalau mau masuk bisa melewati terdakwa dan harus ada uang Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kemudian saksi bersama Sdr. RIJAM menemui terdakwa di Blok C GSI Cikembar yang beralamat di Ds.Bojong raharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan disuruh menyiapkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) buat DP Masuk kerja di PT.GSI dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kemudian setelah tiga hari kemudian terdakwa menelpon saksi supaya kekuarangnya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk segera dilunasi dan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 saksi melunasi uang tersebut sehingga total uang saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang saksi tidak ada panggilan dari PT.GSI 1 Cikembar.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memasukan kerja di PT. GSI Cikembar dan menyuruh untuk menyediakan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai sekarang tidak ada panggilan dari PT.GSI Cikembar untuk bekerja.
- Bahwa ada bukti kwitansinya sebanyak 1 (Satu) lembar gabungan nilainya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2018 dan foto terdakwa sewaktu penulisan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi yang melihat pada waktu penyerahan uang yaitu saksi RINA NURANI BINTI ASEP dan saksi NOVI SRI HIDAYANTI BINTI DULOH.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu berupa berupa 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi Rina Nurani Binti Asep.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar dan tidak keberatan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa barang yang telah ditipu gelapkan adalah uang milik saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA saksi tidak memiliki hubungan keluarga, adapun saksi mempunyai hubungan kerja dengan istrinya yang bernama saksi NOVI SRI HIDAYANTI BINTI DULOH.
- Bahwa awal mulanya saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA untuk masuk kerja ke pabrik PT. GSI Cikembar.
- Bahwa PT. GSI Cikembar tersebut bergerak di bidang pembuatan sepatu dan saksi tidak mengetahui milik siapa PT GSI Cikembar tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dengan cara menjanjikan akan memasukan kerja di PT.GSI Cikembar dan menyuruh menyediakan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut ternyata sampai sekarang saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA tidak ada panggilan kerja dari pabrik PT. GSI Cikembar.
- Bahwa ada bukti kwitansi penyerahan uang dari saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 November 2018 dan foto terdakwa sewaktu penulisan kwitansi penerimaan uang tersebut.
- Bahwa saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA memberikan uang sejumlah tersebut di atas bertujuan untuk masuk kerja ke pabrik PT. GSI Cikebar, sesuai dengan apa yang di janjikan oleh terdakwa, namun janjinya tersebut tidak ditepati oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu berupa berupa 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi Novi Sri Hidayanti Binti Duloh

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar dan tidak keberatan.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA akan melamar pekerjaan ke PT. GSI 1 Cikembar, lalu saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "kalau mau masuk PT. GSI 1 Cikembar bisa lewat terdakwa dan harus ada uang Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)", kemudian saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar.
- Bahwa "lalu terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA *"untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar"*, setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cikembar untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa ada bukti kwitansinya sebanyak 1 (Satu) lembar gabungan nilainya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 dan foto terdakwa sewaktu penulisan kwitansi penerimaan uang.

- Bahwa akibat kejadian penipuan tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa ada saksi yang melihat pada waktu penyerahan uang yaitu saksi RINA NURANI BINTI ASEP.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu berupa berupa 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Taufik Hadian Alias Opik Bin Madhanu** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar dan tidak keberatan.
- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa dirumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar.
- Bahwa terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA **“untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar**", setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut. Bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Cikembar untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas perkataan bohongnya yang mengatakan "dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa memasukkan kerja saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA di PT. GSI Cikembar dan terdakwa meminta saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA agar menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)", sehingga membuat saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA percaya dan menyerahkan uangnya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatannya menyebabkan saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil dari penipuan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu berupa 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti :

- ❖ 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA akan melamar pekerjaan ke PT. GSI 1 Cikembar, lalu saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "kalau mau masuk PT. GSI 1 Cikembar bisa lewat terdakwa dan harus ada uang Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)".
- Bahwa kemudian saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa di rumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar.
- Bahwa "lalu terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar", setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Taufik Hadian Alias Opik Bin Madhanu** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan





suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA akan melamar pekerjaan ke PT. GSI 1 Cikembar, lalu saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "kalau mau masuk PT. GSI 1 Cikembar bisa lewat terdakwa dan harus ada uang Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)".

Menimbang, bahwa kemudian saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP menemui terdakwa di rumahnya yang bertempat di Gang Monas Cikembar Kp. Sampora Rt. 001/005 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP mengutarakan maksud dan tujuannya menemui terdakwa yaitu untuk meminta tolong agar bisa masuk kerja di PT. GSI Cikembar.

Menimbang, bahwa "lalu terdakwa menyanggupi nya sambil mengatakan kepada saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA "untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 1 (Satu) bulan bisa langsung kerja di PT. GSI Cikembar", setelah itu saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menyerahkan uang sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa sebagai uang muka/ DP, setelah menyerahkan uang tersebut saksi ANJAR RADINAL MUHTAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HADNA dan saksi RINA NURANI BINTI ASEP langsung pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA menemui terdakwa di PT. GSI Blok C Kp. Cibodas Rt. 002/003 Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan uang sisa sebesar 5 (Lima) juta rupiah kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang dengan total Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi ANJAR RADINAL MUHTAR BIN HADNA belum mendapatkan pekerjaan di PT. GSI Cikembar seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut telah diakui dan diketahui kepemilikannya oleh korban maka barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Anjar Radinal Muhtar Bin Hadna.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Hadian Alias Opik Bin Madhanu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran uang titipan jadi karyawan GSI tertanggal 12/11/2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Anjar Radinal Muhtar Bin Hadna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa, 24 Maret 2020 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Senin, 06 April 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Iyep Rahmat selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan Terdakwa

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.**

**SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**AGUSTINUS, S.H.**

**IYEP RAHMAT**